

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang unik dan kaya akan sumber daya alam. Bahkan di Indonesia sendiri banyak pulau-pulau yang menghadirkan kebudayaan yang beragam. Mulai dari berbagai keragaman budaya, suku, ras, agama bahkan bahasa daerahnya sekaligus. Sering dikatakan bahwa negara ini kaya akan sumber daya alam, suku yang berbeda-beda dan bahasa yang beragam, namun mereka tetap satu Indonesia. Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Mereka mendorong satu sama lain untuk bertukar pikiran dan terciptalah sebuah budaya yang lahir dari ide-ide mereka. Kebudayaan adalah sistem yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian, budaya ini berkembang dimasyarakat secara turun temurun dari nenek moyang kita (Tylor, 1832-1972).

Di dalam budaya masyarakat Indonesia khususnya budaya Jawa, terdapat banyak kepercayaan dan keyakinan yang beragam-ragam. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan alam. Keyakinan yang tinggi dalam memegang teguh terhadap ajaran-ajaran ataupun ucapan-ucapan pendahulunya yang seringkali sulit dipahami secara akal sehat. Peristiwa yang terjadi di alam sekitar dipercayai sebagai petanda dan menjadi perhatian masyarakat sekitar. Kebiasaan ini akan menjadi realitas yang dikonstruksi oleh masyarakat secara terus menerus. Sehingga masyarakat Jawa akan tetap memegang teguh budaya yang ada di lingkungan sekitar.

Budaya yang ada di Jawa salah satunya adalah pernikahan, yang sampai saat ini didalam pernikahan pun masih banyak masyarakat yang menggunakan adat disetiap resepsinya. Budaya ini merupakan suatu kebiasaan yang mana kebiasaan ini selalu di lakukan oleh masyarakat. Van Dijk mendefinisikan bahwa pernikahan menurut hukum adat kini mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga, masyarakat, maupun individu.

Seperti contohnya didalam pernikahan, pengantin harus berdiri ditengah-tengah keluarga dari kedua belah pengantin dan di payungi kemudian keluarga berjalan mengelilingi pengantin. Hal ini merupakan kebiasaan yang mana jika salah satu prosesi ini tidak dilakukan kemudian timbulah sebuah mitos yang dikhawatirkan akan timbul sebuah bencana yang akan menimpa pengantin atau keluarga besar pengantin.

Gambar 1: Pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Desa Asemrudung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, pada 18 Desember 2021.

Gambar 2: Resepsi pernikahan adat Jawa di Desa Asemrudung



Sumber : Dokumentasi Peneliti, pada 18 Desember 2021.

Menurut Nicky (2000) dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia Pernikahan”. Pernikahan saat ini digambarkan sebagai petualangan cinta seumur hidup, suatu bentuk hubungan antara pria dan wanita untuk saling melayani yang dijalani seumur hidup.

Sedangkan, pengertian pernikahan seperti yang dijelaskan didalam buku Hadikusuma, Pernikahan adalah suatu perjanjian adat yang mempunyai implikasi hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pembentukan ikatan pernikahan tidak hanya mempengaruhi hukum perdata. Tetapi juga tentang kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama (Hadikusuma 1999: 8-9).

Di Desa Asemrudung pernikahan diselenggarakan bertujuan untuk menghindari larangan agama. Didalam Islam lebih baik menikah cepat daripada berpacaran lama dengan bertambahnya dosa karena zina. Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah terlama dalam sepanjang hidup. Jadi masyarakat desa Asemrudung tidak pernah segan untuk segera menyempurnakan separuh dari agamanya tersebut. Desa Asemrudung sendiri merupakan salah satu tanah Jawa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Pada awal agama Islam masuk ke Tanah Jawa, penduduknya masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Budha. Selain itu masih terdapat kepercayaan lama yaitu percaya terhadap sejarah, norma-norma, nilai dan kebiasaan dari nenek moyang kita (Nurfajriah, 2019 : 45).

Masuknya Islam di Tanah Jawa memang tidak secara langsung, namun melalui tahapan demi tahapan. Setelah dilakukan wawancara lanjutan dengan tokoh agama yang ada di Asemrudung. Menjelaskan bahwa masuknya Islam di Asemrudung juga melalui tahapan demi tahapan. Disini tidak dijelaskan asal-usul masuknya Islam di Asemrudung, mungkin informan juga tidak mengetahui awal mulanya. Tetapi tokoh agama ini menjelaskan bahwa masyarakat di Asemrudung menganut agama Islam memang sudah turun temurun dari keluarganya. Jika orang tua, nenek dan kerabatnya beragama Islam mau tidak mau mereka juga ikut kepercayaan yang berbasis Islam. Di Asemrudung ada beberapa yang menganut kepercayaan agama Islam kejawen. Artinya, peleburan antara Islam dan kepercayaan dari budaya tradisional Jawa yang telah melekat sejak ratusan tahun di masyarakat Jawa. Layaknya setiap kepercayaan, kejawen juga memiliki banyak nilai dan ajaran kebaikan yang perlu diamalkan oleh penganutnya. Seperti halnya di Asemrudung terdapat sebuah kepercayaan bahwa menikah dengan arah rumah *ngalor-ngetan* tidak boleh dilaksanakan. Karena realitas tersebut dikatakan masyarakat sebagai salah satu kebiasaan yang tidak boleh dipantang.

Seperti yang telah kita lihat saat ini, adat Jawa dalam acara pernikahan memiliki banyak makna pada setiap pelaksanaannya. Salah satunya adalah pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* yang tidak boleh dilanggar. Diyakini bahwa jika seseorang melanggar pantangan ini, pernikahan tidak akan bertahan selamanya. Pantangan pernikahan merupakan bentuk larangan yang tidak boleh dilanggar karena takut membawa kesengsaraan atau bahaya bagi pelaku yang melanggarnya. Menurut tokoh masyarakat, berdasarkan pengamatan awal, dijelaskan bahwa pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* yaitu calon pengantin pria tinggal disebelah barat calon pengantin wanita atau sebaliknya, maka dianggap ada batu nisa kubur yang letaknya utara-selatan. Jadi apabila menikah ke arah utara-selatan seperti berjalan ditengah batu nisan tersebut. Jika dipikir secara logis, pernyataan ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan, apalagi dengan tempat tinggal.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan tentang paradigma konstruktivis, yang artinya, realitas sosial merupakan struktur sosial yang diciptakan oleh individu. Seperti contohnya adalah pantangan menikah *ngalor-ngetan* yang ada di Desa Asemrudung tempat penelitian ini. Individu, yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk membentuk hubungan interpersonal (Basrowi dan Sukidin, 2002 : 194). Seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Asemrudung, jangan sampai melanggar tradisi pantangan pernikahan *ngalor-ngetan*. Jika orang berani melanggarnya, mereka akan menghadapi malapetaka yang tidak berlangsung lama dari jangka waktu pernikahannya bahkan bahkan tidak akan langgeng dalam rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sedang dikonstruksi dari satu individu ke individu lain untuk mempercayai keberadaan kepercayaan ini.

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya kini terdapat tiga proses. Proses ini terdiri dari proses *ekternalisasi*, *internalisasi* dan *objektivasi*, yang kini memiliki arti masing-masing. *Ekternalisasi* adalah adaptasi dengan dunia sosial budaya sebagai produk manusia. Kaitannya dengan tema penelitian yaitu, adaptasi terhadap budaya nenek moyang kita, seperti pantangan pernikahan *ngalor-ngetan*. *Objektivasi* adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan.

Kaitannya dengan tema penelitian yaitu, kesadaran bahwa larangan pernikahan *ngalor-ngetan* dapat dilestarikan. Dan *Internalisasi* adalah mengidentifikasi individu dalam suatu sistem sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Kaitannya dengan tema penelitian, orang-orang tersebut yang menjadi anggota untuk memposisikan diri secara individu. Seperti adanya perbedaan kepercayaan antara orang yang tingkat pemahamannya tinggi dengan orang yang tingkat pemahamannya rendah. (Malik, 2021 : 8).

Berdasarkan uraian tentang pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* diatas, kini masyarakat saling mengkonstruksi secara kolektif dan individu terus menerus menciptakan realitas yang dialami bersama secara subjektif (Poloma, 2004 : 301). Dari hal tersebut peneliti melihat salah satu fenomena yang ada di Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Di Desa Asemrudung terdapat salah satu pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* yang dipercayai oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu dari fenomena ini saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Konstruksi Sosial Pantangan Pernikahan *Ngalor-Ngetan* Pada Masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kontruksi Sosial didalam Tradisi Pantangan Pernikahan *Ngalor-Ngetan* pada Masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Jadi dari latar belakang diatas dapat disimpulkan ruang lingkup penelitian ini adalah tradisi pantangan pernikahan adat jawa berdasarkan arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) antara calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Jika adat ini dilanggar, konon katanya dapat menyebabkan orang yang melanggarnya celaka dan tidak langgeng pernikahan yang dijalaninya. Selain orang yang bersangkutan, sanak saudara maupun kerabatnya pun kadang juga merasakan dampaknya. Pernyataan permasalahan tersebut merupakan salah satu fenomena yang ada di Desa Asemrudung yang dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yang melihat sendiri fenomena tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat dalam bidang keilmuan sosial serta memperkaya kajian teori terutama pada konstruksi sosial, serta menambah khasanah pengetahuan ilmiah mengenai bagaimana konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam upaya pelestarian konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai identitas dari kebudayaan indonesia.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan mahasiswa sosiologi mengenai bagaimana konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menyadarkan dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan seiring dengan perkembangan zaman.

4. Bagi Peneliti

Dapat memberikan informasi mengenai bagaimana konstruksi sosial didalam pantangan pernikahan *ngalor-ngetan* pada masyarakat Islam di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

